

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Penelitian

Berdasarkan UU No 8 tahun 1995, pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Yang dimaksud dengan efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang. Pasar modal memiliki peran strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat.

Sejak Juni 2023, BEI mengumumkan adanya papan pemantauan khusus, yaitu mekanisme pengawasan yang disediakan untuk perusahaan tercatat yang memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan bursa. Ada sebelas kriteria seperti diatur dalam peraturan BEI nomor I-X tentang penempatan pencatatan efek bersifat ekuitas pada papan pemantauan khusus. Sebuah perusahaan tercatat bisa saja melanggar lebih dari satu kriteria.

1. Harga saham rendah, rata-rata kurang dari Rp51,00 dalam enam bulan terakhir.
2. Laporan Keuangan Auditan terakhir mendapatkan opini tidak menyatakan pendapat (disclaimer).
3. Tidak membukukan pendapatan.
4. Perusahaan atau induk perusahaan pertambangan mineral dan batubara yang belum memperoleh pendapatan pada akhir tahun buku ke-4 (keempat) sejak tercatat di bursa.
5. Memiliki ekuitas negatif pada laporan keuangan terakhir.
6. Proporsi kepemilikan saham publik terlalu sedikit, yaitu tidak memenuhi syarat saham free float minimal 50.000.000 saham dan minimal 7,5%, dan jumlah pemegang saham minimal 300 nasabah.
7. Likuiditas rendah yaitu nilai transaksi rata-rata harian saham kurang dari Rp5.000.000,00 dan volume transaksi rata-rata harian saham kurang dari 10.000 saham.
8. Perusahaan tercatat dalam kondisi dimohonkan PKPU, pailit, atau pembatalan perdamaian.

9. Anak perusahaan yang kontribusi pendapatannya material terhadap perusahaan tercatat, dalam kondisi dimohonkan PKPU, pailit, atau pembatalan perdamaian.
10. Dikenakan penghentian sementara perdagangan efek selama lebih dari 1 (satu) hari bursa yang disebabkan oleh aktivitas perdagangan.
11. Kondisi lain yang ditetapkan oleh bursa setelah memperoleh persetujuan atau perintah dari Otoritas Jasa Keuangan.

Berada di papan pemantauan khusus adalah hal yang merugikan bagi perusahaan tercatat. Ada ancaman suspensi efek atau penghentian sementara perdagangan efek perusahaan tersebut di bursa jika tidak mampu memperbaiki kinerjanya dalam waktu satu tahun, sesuai dengan kriteria yang dilanggar oleh perusahaan tercatat tersebut..

1. Bursa Efek Indonesia melakukan Suspensi Efek kepada Perusahaan Tercatat yang memenuhi kriteria 2, 3, 4, 5, 8 dan 9. Perusahaan tercatat tersebut telah berada dalam papan pemantauan khusus selama lebih dari 1 (satu) tahun berturut-turut. Suspensi ini dilakukan di seluruh pasar.
2. Bursa Efek Indonesia melakukan suspensi efek kepada perusahaan tercatat yang memenuhi kriteria 6, apabila perusahaan tercatat tersebut telah berada dalam papan pemantauan khusus selama lebih dari 1 (satu) tahun berturut-turut. Suspensi ini dilakukan di pasar reguler dan pasar tunai.
3. Bursa dapat melakukan suspensi efek kepada perusahaan tercatat yang memenuhi kriteria dalam ketentuan 1 dan 7, jika perusahaan tercatat tersebut telah berada dalam papan pemantauan khusus selama lebih dari 1 (satu) tahun berturut-turut. Suspensi ini dilakukan di pasar reguler dan pasar tunai.
4. Bursa dapat melakukan suspensi efek kepada perusahaan tercatat yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 11, jika perusahaan tercatat tersebut telah berada dalam papan pemantauan khusus selama lebih dari 1 (satu) tahun berturut-turut. Suspensi efek dilakukan sebagaimana ditentukan lebih lanjut oleh bursa dan/atau Otoritas Jasa Keuangan.

Perusahaan yang dinilai BEI mampu memperbaiki kinerjanya akan dikeluarkan dari papan pemantauan ini, sebagaimana diatur dalam dalam peraturan BEI nomor I-X tentang penempatan pencatatan efek bersifat ekuitas pada papan pemantauan khusus.

Terkait papan pemantauan khusus Bursa Efek Indonesia ini, OJK sudah menyetujui lewat surat dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan nomor: S21/PM.21/2023 tanggal 4 Januari 2023 perihal persetujuan atas peraturan bursa nomor I-X tentang penempatan pencatatan efek bersifat ekuitas pada papan pemantauan khusus.

Per 11 September 2024, terdapat sebanyak 223 perusahaan tercatat masuk dalam daftar efek dalam papan pemantauan khusus Bursa Efek Indonesia.

## **1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Penjelasan tentang identifikasi masalah ini dilakukan melalui poin-poin berikut:

1. Pasar modal menganut prinsip keterbukaan, yang mensyaratkan emiten, perusahaan publik, dan pihak lain untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal atau harga dari efek tersebut.
2. Informasi tentang pasar modal, termasuk laporan keuangan, dapat dilihat dari berbagai sumber, seperti situs Bursa Efek Indonesia dan situs-situs finansial. Berdasarkan informasi ini, seharusnya masyarakat bisa menilai mana perusahaan tercatat yang kinerja keuangannya bagus, dan mana yang buruk.
3. Perusahaan tercatat yang masuk papan pemantauan adalah perusahaan yang kinerja keuangannya bermasalah, dan dengan keterbukaan informasi, seharusnya masyarakat dan investor juga mampu mendeteksi masalah pada perusahaan-perusahaan tersebut.
4. Kenyataannya, saham sejumlah perusahaan yang masuk papan pemantauan justru tetap ramai diperdagangkan. Beberapa diantaranya ditampilkan di tabel berikut.

**Tabel 1.1**

**Volume dan total penjualan tahun 2023 untuk sejumlah saham yang masuk Papan Pemantauan BEI di tahun 2024**

Kode	Nama	Volume	Nilai
BLTA	Berlian Laju Tanker Tbk	28.475.800	Rp 1.423.790.000
HADE	PT Himalaya Energi Perkasa Tbk	316.325.800	Rp 1.599.806.100
LAPD	Leyand International Tbk	74.215.800	Rp 476.928.700
TAXI	PT Express Transindo Utama Tbk	79.380.300	Rp 3.969.015.000
ZATA	PT Bersama Zatta Jaya Tbk	69.915.300	Rp 5.117.738.600

Sumber: diolah dari dari Bursa Efek Indonesia

Tabel diatas mengambil sampel dari lima perusahaan tercatat yang masuk dalam Papan Pemantauan BEI per tanggal 24 Maret 2024. Walaupun lima perusahaan ini adalah perusahaan yang bermasalah sehingga masuk papan pemantauan. Kenyataannya, animo pasar terhadap perusahaan-perusahaan cukup besar di tahun 2023. Volume transaksi mencapai puluhan juta dan bahkan ada yang ratusan juta transaksi per tahun. Nilai transaksi juga cukup besar, seperti TAXI yang mencatatkan nilai transaksi 3,9 miliar rupiah, atau ZATA dengan nilai transaksi 5,1 miliar rupiah sepanjang tahun 2023.

### **1.2.2 Pertanyaan Penelitian**

Maka pertanyaan masalah yang akan menjadi bahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah indikator-indikator keuangan yang mempengaruhi pada masuknya suatu perusahaan ke papan pemantauan Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah dapat dibuat sebuah model yang mampu memprediksi apakah suatu perusahaan akan masuk papan pemantauan berdasarkan indikator-indikator keuangan tersebut.

### **1.3 Batasan Masalah**

Agar permasalahan dalam penelitian ini tidak meluas, maka dalam penelitian ini penulis memfokuskan membatasi masalahnya pada:

1. Indikator keuangan yang digunakan adalah sebagai berikut:
  - a. WOTA yaitu working capital dibagi dengan total asset
  - b. RETA yaitu retained earning dibagi dengan total asset
  - c. EBTTA yaitu earning before tax dibagi dengan total asset
  - d. PBV yaitu market value of equity dibagi book value of equity
  - e. STA yaitu sales dibagi dengan total asset.
2. Metode komputasi yang digunakan adalah Multiple Discriminant Analysis (MDA) dan Logistic Regression.

### **1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijelaskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah menentukan indikator-indikator keuangan manakah yang mempengaruhi pada masuknya suatu perusahaan ke papan pemantauan Bursa Efek Indonesia, dan bisakah diprediksi apakah suatu perusahaan akan masuk papan pemantauan tahun depan berdasarkan indikator-indikator keuangan tersebut.

#### **1.4.2 Kegunaan Penelitian**

##### **1.4.2.1. Kegunaan Operasional**

Berikut ini adalah kegunaan operasional dari penelitian ini:

1. Memberikan manfaat bagi para investor yang sedang memilih dan akan menginvestasikan dana untuk membeli saham suatu perusahaan, untuk menilai apakah

saham tersebut layak berada di Papan Pemantauan Khusus Bursa Efek Indonesia, yang berarti bukan investasi yang baik.

2. Memahami perilaku konsumen, apakah mereka mengandalkan analisis fundamental dalam transaksi di Bursa Efek Indonesia, khususnya untuk saham-saham yang masuk Papan Pemantauan Khusus Bursa Efek Indonesia.
3. Memberikan manfaat bagi akademisi dan pihak lain nya sebagai salah satu sumber ilmu pengetahuan.

#### **1.4.2.2. Kegunaan Pengembangan Ilmu**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pengembangan penelitian selanjutnya, serta berguna bagi dalam memahami perusahaan yang layak atau terancam masuk Papan Pemantauan Khusus Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan untuk menambah pengetahuan, pemahaman, dan pengertian mengenai Papan Pemantauan Khusus Bursa Efek Indonesia yang belum lama diperkenalkan oleh Bursa Efek Indonesia.

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan dan khasanah ilmu pengetahuan dan referensi yang dapat berguna bagi penelitian selanjutnya.